

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

NOMOR : 0001 /KP.01.00/SU-33/01/2021

**TENTANG
PENETAPAN SATPAM DAN PRAMUBAKTI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2021**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan dalam pelaksanaan tugas-tugas harian pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, maka perlu mengangkat dan menetapkan SATPAM dan PRAMUBAKTI di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/10/2020 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. Surat Keputusan Kepala Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/Bawaslu-Prov.SU/Set/HK.01.00/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara;
- 7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN SATPAM DAN PARMUBAKTI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2021

KESATU . Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Uraian tugas SATPAM dan PRAMUBAKTI sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 07 Januari 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



ZULFI PANDAPOTAN NASUTION, S.Sos.I., M.I.Kom
NIP. 19831205 201001 1 018

Tembusan

1. Yth. Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Yth. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
3. Peringgal.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
Nomor 0001 /KP.01.00/SU-33/01/2021
Tanggal 07 Januari 2021

**DAFTAR SATPAM DAN PRAMUBAKTI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
01	HASAN ASHARI SITORUS, SE	SATPAM	S-1 MANAJEMEN
02.	ASRUL EFFENDI	SATPAM	STM
03.	GUSRINA	PRAMUBAKTI	SMK


KOORDINATOR SEKRETARIAT,
ZULFI PANDAPOTAN NASUTION, S.Sos.I., M.I.Kom
NIP. 19831205 201001 1 018